



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arpan Abdi Nasution panggilan Abdi bin Ruslim;
2. Tempat lahir : Sihepeng;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Manis Jorong VIII, Nagari Taruang-Sungai Taruang, Kecamatan Raro, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (alamat pada KTP) dan/atau Pulau Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa sejak tanggal 26 April 2022 ditangguhkan penahannya oleh Majelis Hakim sampai dengan saat putusan ini dibacakan, berdasarkan

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs tentang Pengabulan Penangguhan Penahanan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham, S.H., M. Doni, S.H., Yudha Parulian, S.H., dan Firdaus Tri Handoko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ilham, S.H. dan Rekan, beralamat di Perum Griya Bina Widya UNRI Blok E59 Panam, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/III/SK.Pdn/2022/PN Lbs dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 17/III/SK.Pdn/2022/PN Lbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARPAN ABDI NASUTION Pgl ABDI Bin RUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja melanggar pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPAN ABDI NASUTION Pgl ABDI Bin RUSLIM dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/25/SITU/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/24/HO/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. Faktur: PJJL20210224-0022 Tk Cahaya Motor Tanggal: 24/02/2021 Operator: ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) Grand Total Rp. 685.700,-;
- 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya;
- 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Malauddin Hasibuan;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales: HIJRAH, total belanja : Rp. 41.130.000,- , keterangan lunas pada tanggal 04 Maret 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1904-A0193-001925 tanggal 02 April 2019, sales: HIJRAH, total belanja: Rp. 85.296.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, sales: HIJRAH, total belanja: Rp. 45.696.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, sales: BUYA, total belanja: Rp. 19.634.400,-, keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1905-A0193-002798 tanggal 08 Mei 2019, sales: BUYA, total belanja: Rp. 89.232.000,-, keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019.

Dikembalikan kepada saksi Wellem Pandean;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arpan Abdi Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan tuntutan;
2. Menyatakan perkara antara Terdakwa Arpan Abdi Nasution dengan Saksi Malaudhin Hasibuan (pelapor) merupakan perkara perdata bukan peristiwa pidana;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
5. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengembalikan dan memulihkan hak-hak, dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi dari Penuntut Umum yang diajukan di dalam persidangan tidak satu pun yang menyatakan bahwa Saksi Malauddin tidak terikat hubungan kerja sebagai atasan-bawahan dengan Terdakwa;
2. Bahwa seluruh saksi-saksi di persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi *testimonium de auditu*;
3. Bahwa perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ini telah dihentikan penyelidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPPP/10/VII/2020/Reskrim tanggal 18 Agustus 2020;
4. Bahwa terkait kerugian yang diderita oleh Saksi Malauddin karena adanya barang-barang dari bengkel Cahaya Motor dipindahkan ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP), harus dipastikan dengan cara dilakukan audit;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dikarenakan:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan sebagaimana dituduhkan oleh Saksi Malauddin;
2. Bahwa bengkel Cahaya Motor berdiri sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di bengkel Sihepeng tanpa digaji mulai dari tahun 2000 sampai 2007;
3. Bahwa Terdakwa selama ini yang mengelola bengkel Cahaya Motor, bahkan pernah menambah modal dengan menjual sawah dan ladang milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah mentransfer uang Rp1 milyar untuk pengurusan balik nama sertifikat tempat bengkel Cahaya Motor. Tetapi setelah lunas mentransfer, Saksi Malauddin ingkar janji dan malah mengancam Terdakwa agar pindah;
5. Bahwa pindahnya Terdakwa dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Malauddin;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan segala pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan;
2. Bahwa Saksi Malauddin merupakan pemilik dari bengkel Cahaya Motor yang dibuktikan dengan adanya Surat Izin Bupati Pasaman Nomor 503/25/SITU/CR/2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Bupati Pasaman Nomor 503/24/HO/CR/2020 tentang Izin Gangguan (HO) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Tahun 2007;
3. Bahwa berdasarkan faktur-faktur yang dijadikan alat bukti di persidangan, setidaknya-tidaknya kerugian yang dialami oleh Saksi Malauddin adalah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bengkel Cahaya Motor yang beralamat di Desa Sungai Manis Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli dan accu (akki) sepeda motor, 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang, 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih 2(dua) warna putih, 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih, 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam, 1(satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam, 1(satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru dan 1(satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik Bengkel Cahaya Motor, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan Surat Pemindahan Hak Milik saksi korban Malauddin Hasibuan telah melakukan transaksi ganti kerugian kepada Aslamiyah/Halomoan atas sebidang tanah perumahan beserta rumahnya seluas ± 241 (dua ratus empat puluh satu) M^2 yang terletak di Jorong VIII Sungai Manis Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya untuk keabsahan kepemilikan atas sebidang tanah perumahan beserta rumahnya seluas ± 241 (dua ratus empat puluh satu) M^2 yang terletak di Jorong VIII Sungai Manis Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat tersebut maka pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti saksi korban Malauddin Hasibuan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, dan pada

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 12 Desember 2007 atas nama H. Malauddin Hasibuan. Setelah itu pada hari, tanggal, bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tepatnya pada tahun 2007 saksi Malauddin Hasibuan membuka usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Cahaya Motor yang menyediakan jasa perbaikan/servis, pergantian/penjualan onderdill/alat-alat kelengkapan, aksesoris, oli dan accu (akki) sepeda motor dengan modal awal sebesar ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), usaha Bengkel Cahaya Motor tersebut langsung dikelola oleh saksi korban Malauddin Hasibuan, selanjutnya pada jam, hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tepatnya pada tahun 2008 saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik Bengkel Cahaya Motor secara lisan telah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan Bengkel Cahaya Motor kepada adik iparnya yang bernama terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, yang mana pada saat itu saksi Koran Malauddin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya diizinkan untuk mengambil uang dari usaha Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan yang dikelola oleh Terdakwa dimaksud, dan tawaran sebagai Pengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan tersebut diterima oleh Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa mengemban tugas yang dipercayakan sepenuhnya oleh saksi korban Malauddin Hasibuan kepadanya untuk mengelola usaha Bengkel Cahaya Motor tersebut.

Bahwa usaha Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan tersebut yang dikelola oleh terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim maju pesat dengan penghasilan bersih perbulanya rata-rata antara ± Rp15.000.000,- hingga ± Rp300.000.000,- Selanjutnya untuk legalisasi usaha Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan yang dikelola Terdakwa tersebut maka saksi korban Malauddin Hasibuan mengajukan permohonan penerbitan Izin Tempat Usaha (SITU) kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk itu, dan berdasarkan Surat Izin Bupati Pasaman Nomor : 503/25/ SITU/CR/ 2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Camat Rao diterbitkanlah Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama Malauddin dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman. Selanjutnya agar terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan usaha Bengkel

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Motor maka saksi korban Malauddin Hasibuan telah mengajukan permohonan penerbitan Izin Gangguan (HO) kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk itu, dan berdasarkan Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao diterbitkanlah Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/24/HO/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama. H. Malauddin dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman.

Bahwa selama Terdakwa mengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan hingga tahun 2013 saksi korban Malauddin Hasibuan secara bertahap telah melakukan penambahan modal berupa barang bengkel senilai \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), disamping itu juga saksi korban Malauddin Hasibuan telah menerima uang hasil usaha Bengkel Cahaya Motor dari Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor sebesar \pm Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. pada tahun 2012 sejumlah \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak saksi korban Malauddin Hasibuan mau masuk kuliah.
- b. pada tahun 2015 sejumlah \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan beli tanah di Sihepeng Kab. Mandailing Natal.
- c. pada tahun 2016 sejumlah \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak saksi korban Malauddin Hasibuan mau masuk kuliah.
- d. pada tahun 2018 sejumlah \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk saksi korban Malauddin Hasibuan simpan saja dengan tujuan apabila nanti Bengkel Cahaya Motor kekurangan modal maka akan saksi gunakan lagi uang itu untuk membantu modal Bengkel Cahaya Motor.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, 02 April 2019, 23 April 2019, 14 Mei 2019 dan 08 Mei 2019 Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan telah melakukan pembelian oli sepeda motor total nilai sebesar \pm Rp280.988.400,- (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepada Toko Mitra Jaya di Pekanbaru dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 41.130.000,-, keterangan lunas pada tanggal 04 Maret 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Uni Oil).
2. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1904-A0193-001925 tanggal 02 April 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 85.296.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Yamalube).
3. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 45.696.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Uni Oil).
4. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, sales : BUYA, total belanja : Rp. 19.634.400,-, keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Uni Oil).
5. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1905-A0193-002798 tanggal 08 Mei 2019, sales : BUYA, total belanja : Rp. 89.232.000,-, keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Yamalube).

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 Terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis pick-up box yang No. Polnya tidak dapat diingat lagi secara pasti Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik Bengkel Cahaya Motor telah membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang, 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih, 1(satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxlplastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru dan 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya milik BengkelCahaya Motor kebengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa yang berlokasi di Kota Nopan Setia Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September 2019 saksi korban Malauddin Hasibuan bersama-sama dengan saksi Rahman Saleh (anak kandung saksi saksi korban Malauddin Hasibuan) dan Ridwan Zufadli pergi ke Bengkel Cahaya Motor untuk mengecek keadaan serta perkembangan usaha Bengkel Cahaya Motor, namun sesampainya di Bengkel Cahaya Motor saksi korban Malauddin Hasibuan melihat Bengkel Cahaya Motor dalam keadaan tutup dan bagian halaman depannya telah tumbuh rumput setinggi mata kaki seperti bengkel yang sudah lama tutup, kemudian saksi korban Malauddin Hasibuan menuju kearah gudang sekaligus rumah yang terletak di belakang bengkel Cahaya Motor tersebut, dan pada saat itu kebetulan gudang sekaligus rumah tersebut pintunya tidak dikunci sehingga saksi korban Malauddin Hasibuan dapat memasuki gudang sekaligus rumah dimaksud, setelah itu saksi korban Malauddin Hasibuan bersihkan gudang sekaligus rumah tersebut, setelah selesai membersihkan gudang sekaligus rumah maka saksi Rahman Saleh menjemput kunci pintu masuk bengkel

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Motor kerumah Terdakwa, setelah mendapat kunci bengkel Cahaya Motor dimaksud maka saksi korban Malauddin Hasibuan dan saksi Rahman Saleh membuka pintu bengkel Cahaya Motor, dan pada saat itu saksi korban Malauddin Hasibuan terkejut melihat isi bengkel Cahaya Motor miliknya dalam keadaan berantakan dan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli dan accu (akki) hanya sedikit dan ada juga barang-barang lainnya yang sudah tidak ada. Saat itu juga saksi korban Malauddin Hasibuan mencari informasi dari warga /masyarakat di sekitar lingkungan Bengkel Cahaya Motor terkait keadaan bengkel miliknya tersebut, dan berdasarkan informasi dari warga/masyarakat sekitar lingkungan Bengkel Cahaya Motor didapat kabar bahwa Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor pernah melihat Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli dan accu (akki) sepeda motor dan barang-barang lainnya dari Bengkel Cahaya Motor kebengkel baru milik Terdakwa dengan nama Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) yang berlokasi di Kota Nopan Setia Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Setelah mendengar informasi tersebut maka saksi korban Malauddin Hasibuan dan saksi Rahman Saleh langsung pergi menuju kerumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari informasi yang diperoleh dari warga/masyarakat di lingkungan sekitar Bengkel Cahaya Motor dan apa menjadi alasan bengkel Cahaya Motor tidak dibuka serta dalam keadaan berantakan dimaksud, dan pada saat itu Terdakwa menjawab serta menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mau lagi mengelola Bengkel Cahaya Motor dikarenakan Terdakwa telah memilik usaha mandiri berupa bengkel aksesoris sepeda motor pula di Kota Nopan Setia, saat itu saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik Bengkel Cahaya Motor tanyakan lagi kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti 14 (empat belas) unit camera CCTV, 1 (satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1 (satu) printer) milik Bengkel Cahaya Motor dan dipindahkan kebengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa. Atas pertanyaan saksi korban Malauddin Hasibuan tersebut Terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa Terdakwa telah meminta izin kepada kakak kandungnya yang bernama

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurhamidah Pgl. Midah, setelah mendengar penjelasan Terdakwa pada saat itu saksi korban Malauddin Hasibuan sangat marah kepada Terdakwa, setelah itu saksi korban Malauddin Hasibuan bertanya kembali kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor dan barang-barang lainnya (seperti 14 (empat belas) CCTV, 1 (satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1 (satu) printer) dari Bengkel Cahaya Motor kebengkel Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) tidak ada meminta izin/persetujuan kepada saksi korban Malauddin Hasibuan selaku Pemilik sah Bengkel Cahaya Motor, namun pada saat itu Terdakwa hanya diam dan langsung pergi meninggalkan saksi korban Malauddin Hasibuan dan saksi Rahman Saleh. Selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari, tanggal, bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2022 saksi Rahman Saleh telah menanyakan kepada saksi Nurhamidah Pgl. Midah terkait masalah Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti CCTV, 1 (satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1(satu) printer) milik Bengkel Cahaya Motor dan dipindahkan kebengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa dimaksud, Terdakwa telah meminta izin/persetujuan kepada saksi Nurhamidah Pgl. Midah selaku kakak kandung Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nurhamidah Pgl. Midah menjelaskan kepada saksi Rahman Saleh bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin/persetujuan dalam membawa dan memindahkan barang-barang milik Bengkel Cahaya Motor kepada saksi Nurhamidah Pgl. Midah tersebut.

Bahwa barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perengkapan sepeda motor, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki) berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) senilai ± Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) milik Bengkel Cahaya Motor

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibawa dan dipindahkan Terdakwa ke Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) tersebut laku terjual semuanya oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap 14 (empat belas) unit camera CCTV, 1 (satu) set computer yang tersistem barang-barang aksesoris sepeda motor dan 1 (satu) unit printer tersebut setelah dilakukan penggeledahan oleh Penyidik di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) milik Terdakwa, ternyata pada saat itu Penyidik berhasil menemukan dan menyita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya.
2. 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru.
3. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih.
4. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih.
5. 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih.
6. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam.
7. 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam.

Selanjutnya terhadap 9 (sembilan) unit camera cctv (dulu terpasang di Bengkel Cahaya Motor namun sekarang terpasang di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman) dan 1 (satu) unit alat system cctv (dulu terpasang di Bengkel Cahaya Motor namun sekarang terpasang di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman) telah dimasukkan kedalam Daftar Barang Bukti dalam perkara ini Karena kedua jenis

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut pada saat dilakukan pencarian oleh Penyidik di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman milik tersangka Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa perbuatan terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik sah Bengkel Cahaya Motor telah membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan sepeda motor, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki) berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal serta barang-barang lainnya seperti 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxlplastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru dan 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya kebengkel sepeda motor milik Terdakwa yang bernama Abdi Jaya Motor Pasaman seperti diuraikan diatas, mengakibatkan saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik sah Bengkel Cahaya Motor mengalami kerugian materil sebesar ± Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) atau lebih dari senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsider:

Bahwa ia terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malaudhin Hasibuan pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bengkel Cahaya Motor yang beralamat di Desa Sungai Manis Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukSikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa, aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli dan accu (akki) sepeda motor, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxlplastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru dan 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang Terpasang dibelakangnya yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain Yakni kepunyaan saksi korban Malaudhin Hasibuan selaku pemilik Bengkel Cahaya Motor, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada jam, hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tepatnya pada tahun 2008 saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik sah Bengkel Cahaya Motor secara lisan telah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan Bengkel Cahaya Motor kepada adik iparnya yang bernama terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, yang mana pada saat itu saksi Koran Malauddin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya diizinkan untuk mengambil uang dari usaha Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan yang dikelola oleh Terdakwa dimaksud, dan tawaran sebagai Pengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan tersebut diterima oleh Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa mengemban tugas yang dipercayakan sepenuhnya oleh saksi korban Malauddin Hasibuan kepadanya untuk mengelola usaha Bengkel Cahaya Motor tersebut.

Bahwa usaha Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan tersebut yang dikelola oleh terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim maju pesat dengan penghasilan bersih perbulanya rata-rata antara ± Rp15.000.000,- hingga ± Rp300.000.000,- Selanjutnya untuk legalisasi usaha Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan yang dikelola Terdakwa tersebut maka saksi korban Malauddin Hasibuan mengajukan permohonan penerbitan Izin Tempat Usaha (SITU) kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk itu, dan berdasarkan Surat Izin Bupati Pasaman Nomor : 503/25/ SITU/CR/ 2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Camat Rao diterbitkanlah Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama . Malauddin dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman. Selanjutnya agar terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan usaha Bengkel Cahaya Motor maka saksi korban Malauddin Hasibuan telah mengajukan permohonan penerbitan Izin Gangguan (HO) kepada kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk itu, dan berdasarkan Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao diterbitkanlah Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/24/HO/CR/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama. H. Malauddin dengan usaha Bengkel Sepeda Motor atas nama Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman.

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama Terdakwa mengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan hingga tahun 2013 saksi korban Malauddin Hasibuan secara bertahap telah melakukan penambahan modal berupa barang bengkel senilai ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), disamping itu juga saksi korban Malauddin Hasibuan telah menerima uang hasil usaha Bengkel Cahaya Motor dari Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor sebesar ± Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. pada tahun 2012 sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak saksi korban Malauddin Hasibuan mau masuk kuliah.
- b. pada tahun 2015 sejumlah ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan beli tanah di Sihepeng Kab. Mandailing Natal.
- c. pada tahun 2016 sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak saksi korban Malauddin Hasibuan mau masuk kuliah.
- d. pada tahun 2018 sejumlah ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk saksi korban Malauddin Hasibuan simpan saja dengan tujuan apabila nanti Bengkel Cahaya Motor kekurangan modal maka akan saksi gunakan lagi uang itu untuk membantu modal Bengkel Cahaya Motor.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, 02 April 2019, 23 April 2019, 14 Mei 2019 dan 08 Mei 2019 Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor milik saksi korban Malauddin Hasibuan telah melakukan pembelian oli sepeda motor total nilai sebesar ± Rp280.988.400,- (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepada Toko Mitra Jaya di Pekanbaru dengan perincian sebagai berikut:

1. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer :Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 41.130.000,-, keterangan lunas pada tanggal 04 Maret 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Uni Oil).
2. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer :Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1904-A0193-001925 tanggal 02 April 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 85.296.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Yamalube).
3. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer :Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1904-A0193-002445

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 45.696.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Uni Oil).

4. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer :Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, sales : BUYA, total belanja : Rp. 19.634.400,-, keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Uni Oil).
5. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer :Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1905-A0193-002798 tanggal 08 Mei 2019, sales : BUYA, total belanja : Rp. 89.232.000,-, keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019 (Pembelian oli sepeda motor merk Yamalube).

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 Terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis pick-up box yang No. Polnya tidak dapat diingat lagi secara pasti Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik sah Bengkel Cahaya Motor telah membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxlplastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik)

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru dan 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya milik Bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa yang berlokasi di Kota Nopan Setia Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September 2019 saksi korban Malaudhin Hasibuan bersama-sama dengan saksi Rahman Saleh (anak kandung saksi saksi korban Malaudhin Hasibuan) dan Ridwan Zulfadli pergi ke Bengkel Cahaya Motor untuk mengecek keadaan serta perkembangan usaha Bengkel Cahaya Motor, namun sesampainya di Bengkel Cahaya Motor saksi korban Malaudhin Hasibuan melihat Bengkel Cahaya Motor dalam keadaan tutup dan bagian halaman depannya telah tumbuh rumput setinggi mata kaki seperti bengkel yang sudah lama tutup, kemudian saksi korban Malaudhin Hasibuan menuju ke arah gudang sekaligus rumah yang terletak di belakang bengkel Cahaya Motor tersebut, dan pada saat itu kebetulan gudang sekaligus rumah tersebut pintunya tidak dikunci sehingga saksi korban Malaudhin Hasibuan dapat memasuki gudang sekaligus rumah dimaksud, setelah itu saksi korban Malaudhin Hasibuan bersihkan gudang sekaligus rumah tersebut, setelah selesai membersihkan gudang sekaligus rumah maka saksi Rahman Saleh menjemput kunci pintu masuk bengkel Cahaya Motor kerumah Terdakwa, setelah mendapat kunci bengkel Cahaya Motor dimaksud maka saksi korban Malaudhin Hasibuan dan saksi Rahman Saleh membuka pintu bengkel Cahaya Motor, dan pada saat itu saksi korban Malaudhin Hasibuan terkejut melihat isi bengkel Cahaya Motor miliknya dalam keadaan berantakan dan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli dan accu (akki) hanya sedikit dan ada juga barang-barang lainnya yang sudah tidak ada. Saat itu juga saksi korban Malaudhin Hasibuan mencari informasi dari warga /masyarakat di sekitar lingkungan Bengkel Cahaya Motor terkait keadaan bengkel miliknya tersebut, dan berdasarkan informasi dari warga/masyarakat sekitar lingkungan Bengkel Cahaya Motor didapat kabar bahwa Terdakwa selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor pernah melihat Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelengkapan, oli dan accu (akki) sepeda motor dan barang-barang lainnya dari Bengkel Cahaya Motor ke bengkel baru milik Terdakwa dengan nama Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) yang berlokasi di Kota Nopan Setia Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Setelah mendengar informasi tersebut maka saksi korban Malauddin Hasibuan dan saksi Rahman Saleh langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari informasi yang diperoleh dari warga/masyarakat di lingkungan sekitar Bengkel Cahaya Motor dan apa menjadi alasan bengkel Cahaya Motor tidak dibuka serta dalam keadaan berantakan dimaksud, dan pada saat itu Terdakwa menjawab serta menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mau lagi mengelola Bengkel Cahaya Motor dikarenakan Terdakwa telah memiliki usaha mandiri berupa bengkel aksesoris sepeda motor pula di Kota Nopan Setia, saat itu saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik Bengkel Cahaya Motor tanyakan lagi kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti 14 (empat belas) unit camera CCTV, 1 (satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1 (satu) printer) milik Bengkel Cahaya Motor dan dipindahkan kebengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa. Atas pertanyaan saksi korban Malauddin Hasibuan tersebut Terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa Terdakwa telah meminta izin kepada kakak kandungnya yang bernama saksi Nurhamidah Pgl. Midah, setelah mendengar penjelasan Terdakwa pada saat itu saksi korban Malauddin Hasibuan sangat marah kepada Terdakwa, setelah itu saksi korban Malauddin Hasibuan bertanya kembali kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor dan barang-barang lainnya (seperti 14 (empat belas) CCTV, 1 (satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1 (satu) printer) dari Bengkel Cahaya Motor ke bengkel Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) tidak ada meminta izin/persetujuan kepada saksi korban

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaudhin Hasibuan selaku Pemilik sah Bengkel Cahaya Motor, namun pada saat itu Terdakwa hanya diam dan langsung pergi meninggalkan saksi korban Malaudhin Hasibuan dan saksi Rahman Saleh. Selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari, tanggal, bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2022 saksi Rahman Saleh telah menanyakan kepada saksi Nurhamidah Pgl. Midah terkait masalah Terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti CCTV, 1(satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1 (satu) printer) milik Bengkel Cahaya Motor dan dipindahkan ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa dimaksud telah Terdakwa telah meminta izin/persetujuan kepada saksi Nurhamidah Pgl. Midah selaku kakak kandung Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nurhamidah Pgl. Midah menjelaskan kepada saksi Rahman Saleh bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin/persetujuan dalam membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) sepeda motor serta barang-barang lainnya (seperti CCTV, 1 (satu) unit Komputer yang telah tersistem dengan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat kelengkapan sepeda motor dan 1 (satu) printer) milik Bengkel Cahaya Motor dan dipindahkan ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) bengkel baru milik Terdakwa tersebut.

Bahwa barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan sepeda motor, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki) berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) senilai ± Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik Bengkel Cahaya Motor yang telah dibawa dan dipindahkan Terdakwa ke Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) tersebut laku terjual semuanya oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap 14 (empat belas) unit camera CCTV, 1 (satu) set computer yang tersistem barang-barang aksesoris sepeda motor dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit printer tersebut setelah dilakukan penggeledahan oleh Penyidik di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) milik Terdakwa, ternyata pada saat itu Penyidik berhasil menemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No. FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya.
2. 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru.
3. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih.
4. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih.
5. 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih.
6. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpx plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam.
7. 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam.

Selanjutnya terhadap 9 (sembilan) unit camera cctv (dulu terpasang di Bengkel Cahaya Motor namun sekarang terpasang di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman) dan 1 (satu) unit alat sistem cctv (dulu terpasang di Bengkel Cahaya Motor namun sekarang terpasang di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman) telah dimasukkan kedalam Daftar Barang Bukti dalam perkara ini karena kedua jenis barang tersebut pada saat dilakukan pencarian oleh Penyidik di Bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman milik tersangka Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik sah Bengkel Cahaya Motor telah membawa dan memindahkan barang-barang aksesoris, onderdil/alat-alat perlengkapan sepeda motor, oli (berbagai merk seperti AHM, Top One, Mpx1, Mpx2, Federal, Sheel, Mobil One, Uni Oil, Mesran, Meditrans, Yamalube, Prima Xp dan lain-lain) dan accu (akki) berbagai merk seperti AHM, GS, Yuasa dan Federal) serta barang-barang lainnya seperti 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna putih, 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxplastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam, 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru dan 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya ke bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang bernama Abdi Jaya Motor Pasaman seperti diuraikan diatas, mengakibatkan saksi korban Malauddin Hasibuan selaku pemilik sah Bengkel Cahaya Motor mengalami kerugian materil sebesar ± Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) atau lebih dari senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Arpan Abdi Nasution Pgl. Abdi Bin Ruslim selaku Pengelola Bengkel Cahaya Motor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 31 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Arpan Abdi Nasution panggilan Abdi bin Ruslim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs atas nama Terdakwa Arpan Abdi Nasution panggilan Abdi bin Ruslim tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malauddin Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
 - Bahwa yang memindahkan barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa awal mula Terdakwa bekerja di Cahaya Motor adalah karena pada saat itu Terdakwa tidak punya pekerjaan di kampungnya, kemudian dia meminta kerja kepada saksi;
 - Bahwa bengkel Cahaya Motor tersebut menjual sparepart dan juga melakukan jasa servis, misalnya jasa pres dan jual busi;
 - Bahwa bengkel Cahaya Motor tersebut didirikan tahun 2008, tetapi sebenarnya tahun 2007 sudah mulai;
 - Bahwa bengkel Cahaya Motor didirikan di tanah yang dibeli oleh saksi pada tahun 2006 dari orang yang sudah lupa namanya;
 - Bahwa yang membangun dan mengurus izin pendirian bengkel Cahaya Motor adalah saksi sendiri;
 - Bahwa modal pertama saksi untuk bengkel Cahaya Motor adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi yang mengelola sendiri bengkel Cahaya Motor sampai dengan tahun 2008, mulai dari menjadi kasir, membeli barang-barang maupun menjualnya;
 - Bahwa pada tahun 2008, kurang lebih setelah 6 sampai 8 bulan dikelola oleh saksi sendiri, Terdakwa bekerja di bengkel Cahaya Motor. Tetapi sebelum itu, Saksi Asnil sudah bekerja terlebih dahulu di bengkel tersebut;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan pengelolaan bengkel kepada Terdakwa secara lisan pada tahun 2008 dengan disaksikan oleh Saksi Wellem. Saksi menyerahkan pengelolaan bengkel tersebut karena Terdakwa merupakan adik iparnya atau adik dari istri saksi;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan pengelolaan tersebut, selain saksi, adalah Saksi Rahman Saleh dan istri saksi, yakni Saksi Nur Hamidah;
- Bahwa uang yang didapatkan ketika dikelola oleh saksi adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis perihal pengelolaan bengkel Cahaya Motor antara saksi dengan Terdakwa. Tetapi yang pasti semua keperluan Terdakwa dipersilahkan untuk diambil dari uang Cahaya Motor, misalnya uang rokok, uang berobat istrinya;
- Bahwa saksi sering mengecek kondisi bengkel ketika sehabis beli oli di Padang;
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan pengecekan adalah tahun 2016, sekitar bulan November atau Desember. Pada tahun tersebut kondisi bengkel masih penuh;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi melakukan pengecekan kembali ke bengkel Cahaya Motor bersama anaknya, yakni Rahman, ditemukan kondisi bengkel yang sudah berantakan, barang-barang berceceran dan sudah ditutup;
- Bahwa masih ada beberapa barang di dalam bengkel Cahaya Motor, misalnya oli, tetapi jumlahnya sudah sangat berbeda dengan keadaan ketika masih penuh;
- Bahwa saksi juga pernah meminta uang kepada Terdakwa, misalnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Keseluruhan uang yang saksi terima dari Terdakwa adalah sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang diterima dari tahun 2012, sebanyak 4 (empat) tahap;
- Bahwa setelah mengetahui bengkel kosong, saksi memanggil Terdakwa dan dikatakan olehnya bahwa dirinya sudah membuka bengkel baru;
- Bahwa di bengkel barunya tersebut ada barang-barang dari bengkel Cahaya Motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dibawa adalah CCTV dan komputer. Tetapi jumlah CCTV-nya saksi tidak ingat;
- Bahwa pemindahan barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dibawa totalnya ada sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa televisi LED Samsung warna hitam, yang dibeli oleh Cahaya Motor pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti satu unit printer faktur. Barang tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang Cahaya Motor;
- Bahwa barang bukti CCTV tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang Cahaya Motor. Terkait jumlah uangnya saksi sudah lupa;
- Bahwa terdapat surat izin usaha bengkel dan surat izin gangguan atas nama H. Malauddin;
- Bahwa saksi mengetahui faktur-faktur pembelian tahun 2019 dan tahun 2021 yang jumlahnya ada 5 buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah CCTV yang disita maupun mereknya karena pada saat itu saksi sedang menjalani pidana di lembaga pemsyarakatan, tetapi saksi mengakui bahwa CCTV tersebut milik saksi dikarenakan sudah jelek-jelek;
- Bahwa yang memasang CCTV tersebut yang berjumlah 14 buah ditambah dengan komputer dan monitor adalah tukang CCTV;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan penambahan modal sebanyak tiga kali dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pemindahan barang-barang tersebut berdasarkan informasi dari Asnil dan Zulpan;
- Bahwa pemindahan itu terjadi kisaran bulan puasa sampai dengan bulan haji tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan bengkel Cahaya Motor adalah milik saksi 100% dan tugas dari Terdakwa hanya membantu saksi dan mengelola bengkel Cahaya Motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pergi dari bengkel Cahaya Motor tanpa izin dari saksi;
- Bahwa barang-barang yang dipindahkan dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP bukanlah barang-barang bengkel Cahaya Motor, tetapi titipan dari supplier atau agen-agen besar;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal bengkel Cahaya Motor adalah berasal dari dirinya karena pada saat Terdakwa bekerja dengan saksi di bengkel Citra Motor selama 7 (tujuh), Terdakwa tidak pernah digaji dan gaji yang seharusnya ia terima Terdakwa anggap sebagai modal awal pendirian bengkel Cahaya Motor;

2. Saksi Zulpan Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa bengkel Cahaya Motor merupakan milik dari Saksi Malauddin Hasibuan. Bengkel tersebut merupakan bengkel untuk servis motor;
- Bahwa saksi melihat pemindahan barang-barang berupa ban, oli dan lainnya yang dimasukkan ke dalam banyak kardus. Pemindahan tersebut menggunakan mobil L300 dan mobil box;
- Bahwa bulan dan tahun pemindahan tersebut saksi lupa kapannya, tetapi sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu;
- Bahwa barang tersebut dipindahkan oleh karyawan dari bengkel Cahaya Motor menuju ke arah Padang dan ke arah Rao serta dilakukan dalam tempo 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat pemindahan barang-barang tersebut, saksi melihat Terdakwa ada di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang adalah untuk diletakkan di toko AJMP;
- Bahwa pemindahan tersebut adalah terjadi pada sekitar pukul 11.00 WIB, 14.00 WIB atau pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemindahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Saksi Malauddin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat CCTV yang dihadirkan sebagai barang bukti terpasang di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi pernah lihat mesin printer yang dijadikan barang bukti berada di bengkel Cahaya Motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi tidak mungkin melihat pemindahan barang yang terjadi pada pukul 09.00 WIB sedangkan saksi berangkat bekerja pada subuh hari;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Asnil panggilan Nil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Cahaya Motor sejak tahun 2008 dan yang memiliki bengkel tersebut dan yang menggajinya adalah Saksi Malauddin;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa pada tahun 2019, terjadi pemindahan barang dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP. Barang-barang yang dipindahkan adalah ban dalam, ban luar dan oli;
- Bahwa pemindahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja di bengkel AJMP selama 1 (satu) bulan. Bengkel AJMP tersebut terletak di Kota Nopan dan dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pemindahan barang tersebut dilakukan menggunakan mobil L300 box dan colt diesel box dan terjadi menjelang hari raya haji tahun 2019;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa memindahkan barang tersebut di bengkel AJMP apabila sedang tidak ada pekerjaan di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi pernah melihat mesin printer yang dijadikan barang bukti di bengkel Cahaya Motor, tetapi tidak melihat Terdakwa mengangkut barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat monitor TV LED dan CCTV yang dijadikan barang bukti pada saat di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa CCTV tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan dibawa ke bengkel AJMP. Yang membongkar CCTV tersebut di bengkel Cahaya Motor dan memasangnya di bengkel AJMP adalah saksi dan adik saksi;
- Bahwa CCTV yang dibawa dari Cahaya Motor ada 14 buah dan dipasang di AJMP ada 7 buah;
- Bahwa CCTV tersebut awalnya dibeli dan dipasang di bengkel Cahaya Motor atas inisiatif dari Terdakwa menggunakan uang dari bengkel Cahaya Motor. Begitu juga terhadap printer yang dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut dipindahkan dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP menggunakan kardus yang jumlahnya sekitar 100 dus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memindahkan barang tersebut dari Saksi Malauddin;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang menggaji saksi adalah Terdakwa;

4. Saksi Wellem Pandean, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi Malauddin sekitar 10 tahunan yang lalu;
- Bahwa saksi merupakan supplier dari bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa barang-barang yang dipesan kepadanya adalah sparepart, oli dan ban;
- Barang-barang tersebut dipesan oleh Saksi Malauddin atau Terdakwa untuk bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa pesanan-pesanan tersebut meskipun dilakukan oleh Terdakwa atau Saksi Malauddin, tetapi pesanan tersebut atas nama bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa yang membayar pesanan tersebut pernah Saksi Malauddin pernah juga Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Malauddin, bengkel Cahaya Motor adalah miliknya, tetapi Saksi Malauddin tidak pernah menunjukkan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa pemesanan barang terjadi pada 2 sampai 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa antara 2 sampai 3 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa lebih dari 3 kali;

5. Saksi Saddam Husen panggilan Saddam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Cahaya Motor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pemilik dari bengkel Cahaya Motor adalah Terdakwa;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel Cahaya Motor tersebut menjual sparepart, milsanya ban, oli, gigi tarik, aki, busi, piston, ring, klep, as klep, baut;
- Bahwa memang benar ada pengangkutan barang, yang hal tersebut merupakan perintah kerja dari Terdakwa dan ada faktur pengangkutannya;
- Bahwa di dalam faktur tersebut barang yang dipindahkan adalah gigi tarik, isi dalam mesin, piston, as sklep, sedangkan oli tidak dipindahkan;
- Bahwa pemindahan tersebut dilakukan menggunakan mobil avanza, selanjutnya dipindahkan menggunakan mobil box;
- Bahwa barang-barang tersebut dipindahkan ke bengkel AJMP yang jaraknya dari bengkel Cahaya Motor adalah sekitar 1,5 kilometer;
- Bahwa monitor TV yang dijadikan barang bukti pernah saksi lihat di bengkel AJMP;
- Bahwa tidak ada CCTV di bengkel Cahaya Motor yang dibawa dan dipindahkan ke bengkel AJMP;
- Bahwa CCTV yang terpasang di bengkel AJMP adalah CCTV baru yang dibeli oleh Terdakwa, bukan dari bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa CCTV yang dijadikan barang bukti yang disita dari bengkel AJMP, saksi tidak pernah melihat sebelumnya di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa apabila ada hutang di Cahaya Motor yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pemindahan barang tersebut terjadi setelah lebaran idul fitri tahun 2019, selama kurang lebih 15 hari, dan dua kali sehari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Rahman Saleh, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi merupakan anak dari Saksi Malaudidin dan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut berpindah karena diambil oleh Terdakwa dan dipindahkan ke bengkel AJMP;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel Cahaya Motor merupakan bengkel milik Saksi Malauddin, yang didirikan pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 diserahkan pengelolaannya kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui bengkel Cahaya Motor dari Saksi Malauddin melalui sambungan telepon karena saksi sedang di Sukabumi;
- Bahwa setelah mengetahui bengkel tutup, saksi meminta kunci untuk membuka bengkel Cahaya Motor. Setelah dibuka didapatinnya bahwa isi dalam bengkel sudah berantakan;
- Bahwa di dalam bengkel Cahaya Motor tersebut masih ada barang, tapi tidak seberapa, jika ditotal sisa barang tersebut berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Padahal sebelum itu, yakni pada tahun 2018 awal, barang dalam bengkel penuh semua, misalnya ban dan oli;
- Bahwa saksi pernah lihat CCTV di bengkel Cahaya Motor, dan CCTV yang dijadikan barang bukti bukanlah CCTV bengkel Cahaya Motor. Saksi tidak mengetahui ke mana perginya CCTV bengkel Cahaya Motor tersebut;
- Bahwa printer yang dijadikan barang bukti merupakan milik bengkel Cahaya Motor. Begitu pula mengenai TV LED yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang lain yang dibawa ke AJMP adalah ban swallow, aki GS, kampas rem, oli, gigi tarik dan lain-lain;
- Bahwa pengangkutan barang tersebut dilakukan menggunakan mobil L300 dan colt diesel;
- Bahwa bengkel AJMP adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pemindahan barang dari bengkel Cahaya Motor menuju bengkel AJMP adalah tanpa sepengetahuan dari keluarga saksi;
- Bahwa Saksi Malauddin pernah menawarkan untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa agar selesai persoalan pembagian bengkel Cahaya Motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang titipan;
- Bahwa benar Saksi Malauddin menawarkan untuk memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi hutang bengkel Cahaya Motor yang jumlahnya Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ditanggung sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Nurhamidah panggilan Midah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi merupakan istri dari Saksi Malauddin dan adik dari Terdakwa;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor merupakan milik dari Saksi Malauddin;
- Bahwa penyerahan pengelolaan bengkel Cahaya Motor pada tahun 2008 dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis dan dilakukan secara lisan;
- Bahwa penyerahan pengelolaan kepada Terdakwa karena ia merupakan adik kandung saksi dan adik ipar Saksi Malauddin. Selain itu, pada saat itu Terdakwa tidak memiliki usaha;
- Bahwa pemindahan barang dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa uang di bengkel Cahaya Motor dapat digunakan oleh Terdakwa untuk menafkahi dirinya sendiri;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang transferan dari Terdakwa untuk sekolah anak saksi;
- Bahwa yang beli tanah untuk membangun bengkel Cahaya Motor adalah Saksi Malauddin;
- Bahwa setelah bengkel Cahaya Motor berkembang, tanah di belakang bengkel tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang bengkel Cahaya Motor. Begitu pula dengan pembelian motor dan kolam;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa pada saat menjelang Terdakwa pindah ke bengkel AJMP. Tetapi untuk yang dulu sebelum ada cekcok, saksi pernah minta uang untuk bantu anak saksi sekolah kepada Terdakwa. Hanya saja uang yang diserahkan tersebut adalah uang bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha lain, misalnya jualan senapan angin, tetapi modal untuk usaha tersebut berasal dari bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang Rp1 milyar tapi tidak mengetahui untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Malauddin pernah minta uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk membeli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berjanji memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sudah dicicil. Tetapi kesepakatan dengan Saksi Malaudhin berubah lagi;
- Bahwa barang yang dipindah oleh Terdakwa adalah barang terutang;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Malaudhin untuk bertanggung jawab atas hutang yang jumlahnya Rp2,2 milyar;

8. Saksi Muara Undolan Daulay panggilan Muara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa barang-barang yang dipindahkan tersebut adalah ban, oli dan sparepart;
- Bahwa lokasi pengangkatan barang tersebut terjadi di Sungai Manis, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa yang melakukan pengangkatan barang tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh Saksi Saddam;
- Bahwa pengangkatan tersebut dilakukan menggunakan angkutan mobil box dan mobil pribadi. Untuk mereknya saksi sudah lupa;
- Bahwa mobil tersebut membawanya ke arah jalan Rao dan ke arah jalan Nopan Setia. Tujuannya adalah ke bengkel Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengangkatan tersebut terjadi di siang dan malam dan terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa pengangkatan tersebut kadang dilakukan sehari sekali;
- Bahwa pemilik dari bengkel Cahaya Motor adalah Saksi Malaudhin;
- Bahwa bengkel tersebut didirikan pada tahun 2006. Pada saat itu Saksi Malaudhin membeli tanah yang menjadi tempat bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa yang mengelola bengkel Cahaya Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat monitor TV LED dan mesin printer yang dijadikan barang bukti. Pada saat itu saksi melihatnya di meja kasir bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi pernah melihat CCTV yang dijadikan barang bukti yang jumlahnya ada lima. Pada saat itu, saksi melihatnya terpasang di luar bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa pengangkatan barang tersebut terjadi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkat barang-barang yang ada di dalam bengkel Cahaya Motor; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengangguran, yang pulangnyanya malam pukul 03.00 WIB dan selalu kesiang, sehingga tidak akan melihat proses pengangkatan tersebut;
- Bahwa printer dan CCTV sudah ada di bengkel AJMP, bukan dari bengkel Cahaya Motor;

9. Saksi Sofian panggilan Wiekhun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan supplier barang kebutuhan bengkel. Barang-barang tersebut misalnya sparepart, oli motor, ban, tromol, bearing laher, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang yang dipesan tersebut untuk bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan keberadaan CCTV atau mesin printer yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengantarkan barang-barang untuk bengkel Cahaya Motor bisa 1 kali atau 2 kali dalam sebulan;
- Bahwa yang memesan dan membayar adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Malaudidin;
- Bahwa dalam menjalankan bisnisnya, saksi tidak pernah mempersoalkan siapa pemilik dari bengkel, yang penting atas pesanan yang dilakukan, pesanan tersebut dibayar;
- Bahwa faktur pesanan awalnya tertulis atas nama Cahaya Motor, tetapi kemudian Terdakwa meminta agar diubah menjadi AJMP;
- Bahwa saksi hanya bisa memperkirakan pemiliknya adalah Terdakwa, karena selama ini dia yang pesan dan membayar, tetapi pemilik pasti tidak tahu, yang terpenting atas pesanan yang dilakukan harus dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Alexander Arwen panggilan Arwen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dipindahkannya barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa saksi adalah pemasok barang ke Terdakwa di bengkel AJMP;
- Bahwa barang-barang yang dipasok adalah sparepart resmi merek Aspira dan Federal, misalnya ban dan piston;
- Bahwa letak bengkel yang disuplai oleh saksi ada di Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ketika di bengkel mengenai keberadaan CCTV, monitor TV LED dan mesin printer yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi baru mengetahui Saksi Malauddin ketika ada perkara ini;
- Bahwa selama ini yang bertanggung jawab atas bengkel Cahaya Motor adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari grup aplikasi perpesanan yang diikutinya pemilik dari bengkel Cahaya Motor adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan pemilik dari bengkel tersebut siapa, yang penting siapa yang pesan maka orang itu yang bayar;
- Bahwa sebelumnya saksi menyuplai di bengkel Cahaya Motor, baru kemudian pada tahun 2019, pindah menyuplai ke AJMP;
- Bahwa faktur bisa dibuat atas nama toko atau atas pemiliknya. Hal itu tergantung kesepakatan, yang penting nama orang dan tokonya jelas;
- Bahwa selama ini yang mengelola bengkel Cahaya Motor adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Ari Muliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait penyitaan CCTV, mesin printer dan layar monitor;
- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Pada saat penyitaan dilakukan dari 14 CCTV yang dimintakan izin sita, hanya ditemukan 5 CCTV;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CCTV yang dijadikan barang bukti pada saat sidang ini adalah CCTV yang disita di bengkel Terdakwa. Begitu pun mengenai layar monitor dan mesin printer;
- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai penyitaan atas faktur, namun dilakukan di lain waktu dan lain tempat;
- Bahwa CCTV tersebut disita pada bulan Januari 2022, dilakukan oleh Kanit dan 2 orang anggota, dengan disaksikan wali jorong dan penghuni setempat;
- Bahwa penyidik melakukan penyitaan atas CCTV tersebut karena didahului adanya keterangan dari saksi, misalnya Saksi Asnil;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Asnil, pada saat masih di bengkel Cahaya Motor, Saksi Asnil diperintahkan oleh Terdakwa untuk memindahkan CCTV dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP. Saksi Asnil juga yang melakukan pemasangan kembali CCTV tersebut di bengkel AJMP;
- Bahwa layar monitor yang dijadikan barang bukti di persidangan ini adalah bagian dari CCTV;
- Bahwa salah satu merek CCTV yang disita adalah Anyvision, sedangkan merek lainnya saksi lupa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Asnil, selain CCTV, yang juga dipindahkan adalah oli motor, aki, sparepart, stang besi, tempat rak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian pasti yang dialami oleh korban, tetapi berdasarkan informasi dari korban, kerugiannya mencapai Rp2 milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan dari barang-barang tersebut, tetapi yang pasti barang tersebut dibeli pada saat di bengkel Cahaya Motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas semua keterangan yang telah disampaikan oleh saksi;

12. Saksi Zakaria panggilan Buya, yang telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan di bawah sumpah dan pada persidangan ini dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di tingkat penyidikan sehubungan dengan pemindahan barang dari bengkel Cahaya Motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sales dari toko Mitra Jaya dan sales dari toko lainnya yang menyuplai barang ke bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Malauddin yang merupakan pemilik bengkel Cahaya Motor dan sebagai pengelola awal. Sedangkan Terdakwa adalah pengelola lanjutan setelahnya;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor dibuka pada tahun 2007, awalnya yang berbelanja kepada saksi adalah Saksi Malauddin, namun kemudian hari yang berbelanja adalah Terdakwa, karena Terdakwa dijadikan pengelola lanjutan;
- Bahwa beberapa barang yang disuplai adalah oli dan aksesoris motor;
- Bahwa berdasarkan informasi, pada tahun 2019, Terdakwa tidak lagi mengelola bengkel Cahaya Motor, karena sudah buka bengkel sendiri di Jalan Lintas Rao, Pasaman, yang bernama bengkel AJMP;
- Bahwa yang kemudian mengelola bengkel Cahaya Motor adalah Saksi Rahman;
- Bahwa terakhir kali bengkel Cahaya Motor saat masih dikelola oleh Terdakwa melakukan pemesanan pada akhir 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Malauddin dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah yang pesan barang dan yang membayarnya;
- Bahwa pembayaran untuk pesanan oli dilakukan tidak tunai;

13. Saksi Ilias Lubis panggilan Ilias, yang telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan di bawah sumpah dan pada persidangan ini dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di tingkat penyidikan sehubungan dengan pemindahan barang dari bengkel Cahaya Motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemindahan barang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dipercaya oleh Saksi Malauddin untuk mengelola bengkel Cahaya Motor mulai tahun 2008 sampai dengan 2019;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor adalah milik dari Saksi Malauddin;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor tersebut terletak di Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan barang tersebut dilakukan menggunakan mobil L 300 box dan mobil colt diesel box yang terjadi pada pertengahan tahun 2019, dan dilansir mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan dibawa ke bengkel AJMP yang terletak di Kota Nopan Setia, Rao Selatan;
- Bahwa barang yang dibawa adalah sparepart dan ban dalam serta luar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui fakta persoalan yang detail;
 - Bahwa yang memiliki bengkel Cahaya Motor adalah Terdakwa dan Terdakwa juga menaruh modal awal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memiliki hak untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel Cahaya Motor karena Terdakwa yang memiliki bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan di bawah sumpah dan pada persidangan ini dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diminta menjelaskan mengenai Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa unsur Pasal 374 mengacu pada unsur Pasal 372. Bedanya adalah bahwa dalam Pasal 374, penguasaan benda itu muncul karena ada hubungan pekerjaan atau berkaitan dengan mata pencaharian yang mendapat upah untuk itu;
- Bahwa seseorang tidak bisa dikatakan telah memenuhi Pasal 374 apabila orang tersebut tidak memiliki hubungan pekerjaan atau mata pencarian yang mendapat upah;
- Bahwa hubungan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 374 tidak perlu dibuktikan adanya upah yang dibayarkan kepada pelaku, cukup hanya dibuktikan adanya hubungan kerja;
- Bahwa Pasal 374 tersebut dikatakan telah sempurna apabila pemilik sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kembali barang miliknya;
- Bahwa pasal penggelapan dapat diterapkan apabila pelaku tidak mau atau tidak berkeinginan untuk mengembalikan barang yang diambilnya kepada pemiliknya;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Aldes Basrio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai CCTV yang disita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan alat listrik, alat komputer, CCTV, alat olahraga, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ia telah membeli komputer, CCTV dan software dari saksi;
 - Bahwa saksi juga yang memasang CCTV dan software yang dibelinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli berkali-kali CCTV dan komputer dari saksi. Terakhir dibeli pada tahun 2019;
 - Bahwa merek CCTV juga beragam mereknya dan sudah tidak ingat lagi merek apa saja;
 - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi yang menjual komputer komplet dan software pada tahun 2011 dan saksi sendiri yang memasangnya. Surat tersebut dibuat pada April 2022;
 - Bahwa saksi juga mengetahui surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi yang menjual CCTV dengan merek berbeda dan juga printer epson. Surat tersebut dibuat pada April 2022
 - Bahwa total CCTV yang terpasang adalah 14 buah;
 - Bahwa dari seluruh CCTV yang dibeli tersebut, ada yang dipasang sendiri ada yang dipasangkan oleh pihak saksi;
 - Bahwa dulu bengkel Terdakwa bernama Cahaya Motor, sekarang berganti jadi Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
 - Bahwa CCTV yang dibeli tahun 2019 adalah diperuntukkan untuk bengkel AJMP;
 - Bahwa ada pula CCTV dan monitor yang dibeli dan dipasang di Cahaya Motor;
 - Bahwa untuk CCTV di bengkel Cahaya Motor, toko saksi yang memasangnya, sedangkan di bengkel AJMP, bukan toko saksi yang memasangnya;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa monitor TV yang dihadirkan di persidangan adalah monitor yang dibeli oleh Terdakwa di toko saksi;
- Bahwa saksi tidak memastikan CCTV yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan ini adalah CCTV yang dibeli dari saksi;
- Bahwa saksi juga tidak bisa memperkirakan bahwa mesin printer yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan adalah mesin printer yang dibeli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengelola bengkel Cahaya Motor dan bengkel AJMP;
- Bahwa karena saksi tidak ikut memasang CCTV di bengkel AJMP, jadi saksi tidak bisa memastikan bahwa CCTV yang dibeli darinya memang betul dipasang di AJMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi hanya memasang CCTV di bengkel Cahaya Motor, dan tidak ikut pasang di bengkel AJMP karena saksi ada kesibukan lain;

2. Saksi Hasbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penjualan tanah dari Terdakwa dan Saksi Malauddin dengan orang lain;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah persawahan dan dijual kepada Saripul;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, uang hasil penjualan tersebut diserahkan langsung oleh Saripul kepada Terdakwa yang ada di Rao;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kota Raja, berdekatan dengan Sihepeng;
- Bahwa lama waktu proses jual beli tersebut sekitar 1 minggu dan uang yang disepakati adalah Rp24 juta;
- Bahwa tanah tersebut dijual sebagai tambahan modal untuk bengkel. Saksi tahu hal tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa yang memberitahu adalah Saksi Malauddin dan diberitahu lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pihak yang menjadi saksi transaksi dan perantara jual beli tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang bernama Erdiansyah, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan mengenai delik penggelapan;
- Bahwa di dalam delik penggelapan, barang awalnya berada di dalam kekuasaan orang tersebut bukan karena sebab kejahatan;
- Bahwa penggelapan tersebut berbeda dengan pencurian. Dalam pencurian benda tersebut belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil;
- Bahwa dalam penggelapan ini bisa dituntut secara perdata apabila munculnya kekuasaan atas barang tersebut berawal dari hubungan privat;
- Bahwa dalam delik Pasal 374 KUHP, harus ada hubungan pekerjaan, atasan dan bawahan yang dilandasi dengan perjanjian yang tegas;
- Bahwa dalam sebuah hubungan pekerjaan dan di dalam perjanjian disebutkan kebolehan untuk menikmati hasil pekerjaan, maka yang orang tersebut berhak untuk menikmati hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa apabila ada seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lainnya, maka yang memberikan hibah tersebut sudah tidak memiliki hak atas barang yang dihibahkan;
- Bahwa apabila seseorang menitipkan barang ke orang lain, dan orang lain itu memindahkannya, tetapi suatu saat barang tersebut bisa diambil kembali orang menitipkan, maka itu bukanlah sebuah penggelapan;
- Bahwa yang dimaksud dalam penggelapan adalah bahwa barang itu sudah tidak ada lagi dan sudah berpindah penguasaannya;
- Bahwa jika barang hanya sekedar dipindahkan tempatnya, bukan dialihkan kepemilikannya, itu bukan termasuk penggelapan, karena masih bisa diambil kembali;
- Bahwa suatu perkara tidak dapat diajukan dua kali. Bila sudah ada SP3, maka tidak dapat dihidupkan lagi perkaranya, kecuali SP3 itu muncul karena kurang alat bukti;
- Bahwa berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik harus dibaca kembali oleh yang menerangkannya, apabila yang menerangkan tidak bisa baca, maka harus dibacakan;
- Bahwa barang yang digelapkan harus memiliki nilai ekonomi atau sejarah/historis serta ada kerugian yang ditimbulkan ketika barang digelapkan;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila yang digelapkan adalah suatu usaha, harus dihitung atau diaudit kerugiannya berapa;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dituduh melakukan penggelapan sparepart di bengkel Cahaya Motor yang bergerak di bidang otomotif;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor tersebut terletak di Sungai Manis, Pasaman;
- Bahwa pada tahun 2007 bengkel sudah berdiri, hanya saja belum beroperasi;
- Bahwa sebelum di bengkel Cahaya Moto, Terdakwa bekerja di bengkel Citra Motor yang terletak di Sihepeng. Gaji Terdakwa selama 7 tahun di bengkel Citra Motor dimasukkan sebagai modal awal di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa selama di bengkel Citra Motor tersebut, selama 7 tahun bekerja tidak digaji oleh Saksi Malauddin, dan gaji yang seharusnya diterima tersebut dimasukkan sebagai modal awal bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa tidak ada yang mengajak bekerja di bengkel Cahaya Motor karena modal awal Cahaya Motor adalah berasal darinya;
- Bahwa peran Saksi Malauddin hanya mencari tempat untuk bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa setelah bengkel berdiri, Terdakwa mencari supplier, mencari pelanggan, menjual barang dagangan, mencari pekerja untuk dididik serta menggajinya. Yang menggaji adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa omset per bulan pada saat awal berdiri sekitar Rp9 juta;
- Bahwa Terdakwa pernah menambah modal dengan cara menjual kebun karet di Sihepeng, sawah di Toraja, dan sepeda motor RX King 2008;
- Bahwa barang-barang yang dipindahkan oleh Terdakwa terdiri dari onderdil motor, jari-jari, alat-alat mesin motor, bearing, busi, rem, dan lain-lain. Sedangkan oli tidak dipindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa CCTV dari bengkel Cahaya Motor tidak dipindahkan ke bengkel AJMP. CCTV yang dipasang di bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) adalah barang baru yang dibeli di Rio Foto, toko milik Saksi Aldes Basrio
- Bahwa bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman tersebut terletak di Nopan Setia, Rao Selatan, Pasaman;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar CCTV bengkel Cahaya Motor dilepas dari tempatnya, tidak dibawa ke bengkel AJMP, tetapi dimasukkan ke dalam kotak dan ditinggal di bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memindahkan mesin printer dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP;
- Bahwa Terdakwa memindahkan monitor TV yang saat ini dihadirkan sebagai barang bukti dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP;
- Bahwa untuk memindahkan barang-barang, Terdakwa menggunakan mobil L300 dan mobil avanza, dilakukan dalam kurun 2 minggu, dilansir 1 sampai 2 kali sehari, tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa berniat pindah dari bengkel Cahaya Motor karena tidak tahan ditekan-tekan atau diancam-ancam, misalnya kakaknya akan diceraikan oleh Saksi Malaudidin;
- Bahwa pemilik bengkel Cahaya Motor adalah Terdakwa;
- Bahwa pengangkutan atau pemindahan barang tersebut dilakukan bersama dengan Saddam, Heri, Selamat dan Indra pada waktu siang hari;
- Bahwa pernah ada musyawarah di kampung, Saksi Malaudidin meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas hutang, sedangkan barang yang tersisa di bengkel Cahaya Motor akan dibagi berdua. Semua barang yang Terdakwa bawa adalah barang hutang;
- Bahwa Terdakwa sering diminta uang oleh Saksi Malaudidin, terakhir jumlahnya Rp1 milyar, untuk keperluan biaya anaknya masuk sekolah kedokteran dan untuk biaya beli tanah Rp220 juta;
- Bahwa total uang yang sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi Malaudidin ada sekitar Rp6 milyar;
- Bahwa barang yang sudah dipindahkan dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP berjumlah Rp1,5 milyar;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memindahkan mesin pres dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel AJMP, tetapi karena terjadi ribut-ribut, mesin tersebut dikembalikan;
- Bahwa di dalam salah satu pembicaraan melalui saluran telepon, Saksi Malaudidin menyatakan memang Terdakwa tidak pernah digaji, dan mempersilahkan Terdakwa pindah sesuai keinginannya serta diperbolehkan untuk membawa sebagian barang di dalam bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa Saksi Malaudidin tidak pernah melakukan penambahan modal ke bengkel Cahaya Motor;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mencicil Rp1 milyar kepada Terdakwa untuk proses balik nama SITU dan sertifikat. Pencicilan tersebut sudah lunas. Tetapi setelah ada musyawarah di kampung, Saksi Malauddin mengatakan bahwa Terdakwa punya hak atas bengkel Cahaya Motor;
- Bahwa Saksi Malauddin pernah mengatakan bahwa bengkel Cahaya Motor tersebut didirikan untuk Terdakwa karena selama ini sudah membantu-bantu Saksi Malauddin serta carilah kehidupan di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan sekaligus dijadikan barang bukti yaitu berupa:

1. Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/25/SITU/ CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
2. Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/24/HO/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. Faktur : PJJ20210224-0022 Tk Cahaya Motor tanggal : 24/02/2021 Operator : ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) Grand Total Rp. 685.700,-;
4. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 41.130.000,-, keterangan lunas pada tanggal 04 Maret 2019;
5. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1904-A0193-001925 tanggal 02 April 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 85.296.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
6. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, sales : HIJRAH, total belanja : Rp. 45.696.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
7. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1905-A0193-002987

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



tanggal 14 Mei 2019, sales : BUYA, total belanja : Rp. 19.634.400,-,
keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;

8. Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer : Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur : MBS-1905-A0193-002798 tanggal 08 Mei 2019, sales : BUYA, total belanja : Rp. 89.232.000,-, keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019;
9. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0911210019791, yang dikeluarkan secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Surat somasi dari Kuasa Hukum Arpan Abdi Nasution kepada Malauddin Hasibuan tanggal 9 April 2021;
11. Faktur yang diterbitkan Cahaya Motor kepada APIK MTR tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat bengkel JBB Pressindo Nomor 456/JBB/MPV/VII/11 tanggal 01 Juli 2011, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat pernyataan dari Aldes Basrio tanggal 4 Februari 2022, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi faktur tanggal 19 Agustus 2019, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi faktur tanggal 20 Agustus 2019, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi faktur tanggal 27 Agustus 2019, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi faktur tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi faktur penjualan tanggal 24 Februari 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi laporan transaksi Bank BRI tanggal 8 Juli 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi laporan transaksi Bank BRI tanggal 8 Juli 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat jual beli tanah tanggal 6 Februari 2012, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-10;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat dari Polres Pasaman perihal tanggapan atas Kantor Advokat A.R. Ismail – Hatta tanggal 9 Agustus 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat pernyataan dari Sofian, tanggal 23 Juli 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat pernyataan dari Imran, tanggal 21 Juli 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi surat nomor induk berusaha (NIB) 9120315030596, tanggal 9 Oktober 2019, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi surat nomor induk berusaha (NIB) 9120315030596, tanggal 9 Oktober 2019, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi surat pernyataan Alexander Arwen, tanggal 30 Juli 2021, yang telah diberi materai secara cukup, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi hasil translate Bahasa Batak Tapsel ke Bahasa Indonesia mengenai percakapan antara Malauddin dengan Arpan Abdi Nasution, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi faktur Nagoya kepada Cahaya Motor tanggal 4 April 2019, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi surat keterangan usaha nomor 140/196/2001/SKU/2019, dikeluarkan oleh Nagari Persiapan Taruang-Taruang Selatan, tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi surat nomor 503/6491/SJ perihal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah, tanggal 17 Juli 2019, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, diberi tanda T-21;
22. Satu buah flashdisk yang berisikan video tentang pelaksanaan penyitaan yang dilakukan penyidik dan video percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Malauddin;
23. Asli faktur sebagian penitipan barang dari Karya Mandiri (pemilik bernama Wiekhun/Sofian) kepada Arpan Abdi Nasution tahun 2019, total 29 lembar, diberi tanda T-1-A;
24. Asli faktur sebagian penitipan barang dari Karya Mandiri (pemilik bernama Wiekhun/Sofian) kepada Arpan Abdi Nasution tahun 2019, diberi tanda T-2-A;
25. Asli sebagian laporan transaksi pengiriman uang kepada supplier dan transaksi pribadi di tahun 2019, diberi tanda T-3-A;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Asli surat pernyataan dari Aldes Basrio, diberi tanda T-4-A;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti lainnya yakni sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya;
2. 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;
3. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
4. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
5. 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
6. 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam;
7. 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai pembuktian dan alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam buku Teori & Hukum Pembuktian, yang dibuat oleh Eddy O.S. Hiariej, pembuktian bertujuan untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam konteks perkara pidana, peristiwa yang diajukan tersebut tertuang dalam surat dakwaan. Dalam

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa juga tidak diperbolehkan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa doktrin pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang maksudnya adalah bahwa pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus bisa memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu kejadian atau suatu perkara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP). Berapa pun jumlah alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, jika itu tidak bisa memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak boleh menggunakannya untuk menentukan benar tidaknya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan terkait, serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi, sebagaimana disimpulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, *testimonium de auditu* juga sah digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa surat atau akta otentik, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Lebih lanjut, Eddy O.S. Hiariej dalam buku Teori & Hukum Pembuktian

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta atau surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Misalnya untuk membuktikan suatu perkawinan dengan surat nikah. Untuk membuktikan kematian dengan akta kematian;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik terdiri dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Agar alat bukti elektronik dapat diterima untuk membuktikan suatu hal atau keadaan di dalam persidangan, Majelis Hakim harus berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa salah satu metode untuk menjamin keutuhan dan untuk mempertanggungjawabkan informasi yang terkandung dalam alat bukti elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan metode audit trail. Arti dari metode tersebut adalah bahwa setiap tindakan baik dari proses pengumpulan hingga proses akhir dari alat bukti elektronik tersebut, yakni pelaporan, harus didokumentasikan, dipelihara dan dapat dievaluasi oleh pihak lain. Prinsip audit trail mengharuskan ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap alat bukti elektronik sejak awal, sehingga ketika alat bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah diperoleh oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan alat bukti elektronik yang berisikan rekaman video pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik dan rekaman audio percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Malauddin yang dimasukkan atau disalin ke dalam *flashdisk*. Dalam perkara ini, Penasihat Hukum tidak melakukan *audit trail* untuk memastikan integritas data atau keutuhan informasi yang terkandung dalam alat bukti elektronik tersebut, karena bisa saja informasi yang terkandung dalam rekaman tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti elektronik tersebut;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa dengan mengaitkan penjelasan mengenai alat bukti dengan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bengkel Cahaya Motor yang terletak di Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, merupakan bengkel yang menjual sparepart motor, misalnya ban, kampas rem, busi, gigi tarik, oli dan lain-lain dan juga menjual jasa servis;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor didirikan pada tahun 2007 dan mulai beroperasi pada tahun 2008;
- Bahwa bengkel Cahaya Motor bukanlah perusahaan atau tempat usaha yang berbadan hukum, melainkan perusahaan atau tempat usaha perorangan;
- Bahwa Saksi Malauddin dan Terdakwa bersama-sama mendirikan bengkel tersebut;
- Bahwa sehari-hari bengkel tersebut dikelola oleh Terdakwa, mulai dari menghubungi supplier untuk pemesanan barang, mencari pelanggan, untuk menjual barang, penggajian karyawan ataupun pengelolaan keuangan lainnya;
- Bahwa barang-barang yang dipindahkan oleh Terdakwa terdiri dari onderdil motor, jari-jari, alat-alat mesin motor, bearing, busi, rem, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa juga memindahkan monitor dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP);
- Bahwa untuk memindahkan barang-barang, Terdakwa menggunakan mobil L300 dan mobil avanza, dilakukan dalam kurun 2 minggu, dilansir 1 sampai 2 kali sehari, tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa pemindahan tersebut terjadi pada tahun 2019, pada di kisaran waktu antara bulan hari raya idul fitri dan bulan hari raya haji;
- Bahwa untuk melakukan pemindahan barang-barang tersebut, Terdakwa dibantu oleh Saksi Asnil, Saksi Saddam dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman yang terletak di Nopan Setia, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman adalah bengkel yang didirikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Arpan Abdi Nasution panggilan Abdi bin Ruslim;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Arpan Abdi Nasution panggilan Abdi bin Ruslim, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sub unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bertindak menguasai suatu barang seolah-olah barang tersebut milik pelaku, padahal barang tersebut sepenuhnya atau sebagiannya merupakan milik orang lain yang dapat dibuktikan dengan tanda bukti kepemilikan. Salah satu contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menguasai barang seolah-olah barang tersebut miliknya adalah dengan cara memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, bengkel Cahaya Motor merupakan bengkel penjualan sparepart dan servis sepeda motor yang terletak di Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, yang didirikan tahun 2008. Di dalam bengkel tersebut terdapat berbagai macam sparepart, misalnya ban, kampas rem, busi, gigi tarik, oli dan lain-lain. Selain itu, di dalamnya juga terdapat CCTV, layar monitor dan mesin printer. Pada tahun 2019, di dalam waktu antara bulan hari raya idul fitri hingga bulan hari raya haji, Terdakwa melakukan pemindahan barang berupa onderdil motor, jari-jari, alat-alat mesin motor, bearing, busi, rem, dan monitor dari bengkel Cahaya Motor ke bengkel Abdi Jaya Motor Pasaman (AJMP) yang terletak di Kota Nopan Setia, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa untuk memindahkan barang-barang tersebut, Terdakwa memindahkannya menggunakan mobil L300 dan mobil avanza, dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu, dilansir 1 (satu) sampai 2 (dua) kali sehari, namun tidak tiap hari, serta dibantu oleh Saksi Asnil dan Saksi Saddam;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pemindahan barang tersebut adalah memang benar adanya karena hal tersebut telah terbukti dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri. Yang menjadi persoalan adalah siapakah pemilik dari barang-barang yang telah disebutkan tersebut, apakah milik Saksi Malauddin, milik Terdakwa, milik mereka berdua atau bahkan milik orang lain. Dalam perkara ini, bengkel Cahaya Motor bukanlah tempat usaha yang berbadan hukum, misalnya perseroan terbatas, yang dapat mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang ada di dalam bengkel. Bengkel Cahaya Motor adalah tempat usaha perorangan, yang artinya barang-barang yang ada di dalamnya adalah kepunyaan dari pemilik bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi Malauddin mengatakan bahwa bengkel tersebut adalah miliknya, sehingga barang yang ada di dalam bengkel tersebut adalah miliknya juga. Tentu keterangan saksi agar bisa diterima Majelis Hakim harus didukung oleh keterangan saksi lainnya atau didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam perkara ini, Saksi Zulpan Lubis, Saksi Asnil, Saksi Wellem Pandean, dan Saksi Muara mengatakan bahwa bengkel tersebut adalah milik dari Saksi Malauddin, tetapi mereka mengetahuinya pun karena diinformasikan secara lisan oleh Saksi Malauddin, bukan karena melihat surat-surat kepemilikan resmi atau bukti kepemilikan atas bengkel tersebut. Sehingga keterangan Saksi Zulpan Lubis, Saksi Asnil, Saksi Wellem Pandean dan Saksi Muara yang menyatakan bengkel Cahaya Motor adalah milik Saksi Malauddin adalah diragukan dan tidak dapat digunakan untuk memperkuat keterangan Saksi Malauddin. Selain itu, terdapat saksi lain yang mengatakan bahwa bengkel tersebut adalah milik dari Saksi Malauddin, yakni Saksi Nurhamidah dan Saksi Rahman Saleh. Namun kedua saksi tersebut merupakan istri dan anak dari Saksi Malauddin serta tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan yang disampaikan oleh dua saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti dan tidak akan digunakan serta tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/25/SITU/ CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010, Surat Izin Gangguan/HO (SIHO) Nomor 503/24/HO/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (SPBBR) dengan Nomor Induk Berusaha 0911210019791, tanggal 9 November

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk mendukung klaim Saksi Malaudhin bahwa bengkel Cahaya Motor adalah miliknya. Menurut pendapat Majelis Hakim, SITU merupakan surat atau akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Rao atas nama Bupati Pasaman, dalam kapasitasnya untuk memberikan izin kepada tempat usaha, yakni bengkel Cahaya Motor, dalam melakukan kegiatan usaha, bukan untuk menunjukkan siapa pemilik dari tempat usaha tersebut. Begitu juga dengan SIHO. Surat atau akta otentik tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Rao atas nama Bupati Pasaman, dalam kapasitasnya untuk memberikan izin bagi tempat usaha, yakni bengkel Cahaya Motor, dalam melakukan aktivitas usaha yang memiliki peluang untuk menimbulkan gangguan, bukan untuk menerangkan siapa pemilik dari tempat usaha tersebut. Sedangkan pada SPBBR, di dalamnya tidak menerangkan bengkel Cahaya Motor, tetapi menerangkan tempat usaha di Sihepeng Tolu, Kelurahan Sihepeng Tolu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari lokasinya saja sudah berbeda dengan lokasi bengkel Cahaya Motor yang terletak di Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Tentu SPBBR tersebut tidak bisa digunakan untuk mendukung klaim Saksi Malaudhin bahwa dia adalah pemilik dari bengkel Cahaya Motor;

Menimbang, bahwa di dalam dokumen SITU dan SIHO tersebut dijelaskan bahwa surat-surat tersebut jangka waktu berlakunya adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, setelahnya harus didaftar ulang atau diperbaharui untuk memastikan bahwa data-data dalam surat-surat tersebut sesuai dengan realita yang ada. SITU dan SIHO yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2010, yang artinya surat tersebut sudah tidak berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2013. Untuk SIHO dan SITU setelah periode tersebut, Penuntut Umum tidak pernah mengajukannya di dalam persidangan. Jika Penuntut Umum bersikukuh bahwa SITU dan SIHO dapat digunakan untuk menentukan kepemilikan Saksi Malaudhin atas bengkel Cahaya Motor beserta barang di dalamnya, maka itu hanya bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan Saksi Malaudhin atas bengkel Cahaya Motor beserta barang di dalamnya dari tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 dan tidak bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan Saksi Malaudhin atas bengkel Cahaya Motor pada tahun 2019 yang di dalamnya terdapat barang-barang yang dipindahkan pada tahun tersebut. Karena bisa saja sejak tanggal 22 Oktober 2013 sudah terjadi pemindahan kepemilikan atas bengkel Cahaya Motor termasuk barang-barang di dalamnya

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan Saksi Malauddin lagi yang memiliki bengkel tersebut. Dengan demikian menjadi tidak jelas mengenai siapa yang memiliki bengkel Cahaya Motor pada tahun 2019, tahun di mana terjadi pemindahan barang ke bengkel AJMP oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bagaimana pun juga SITU, SIHO dan SPBBR bukanlah akta otentik yang diterbitkan untuk menerangkan kepemilikan seseorang atas suatu tempat usaha, melainkan hanya merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha, izin bagi tempat usaha yang berpeluang menimbulkan gangguan, dan keterangan pemberian nomor induk berusaha kepada tempat usaha;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Terdakwa juga mengklaim bahwa bengkel Cahaya Motor adalah miliknya. Tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keterangan saksi harus didukung oleh keterangan saksi lainnya atau didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam hal ini, Saksi Saddam, Saksi Sofian dan Saksi Alexander mengatakan bahwa bengkel Cahaya Motor adalah milik Terdakwa. Tetapi keterangan mereka diragukan karena mereka tidak mengetahui secara pasti atau hanya perkiraan semata berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, Saksi Alexander dan Saksi Sofian, selaku supplier bengkel Cahaya Motor, juga tidak mempermasalahkan siapa pemilik dari bengkel tersebut, yang penting bagi mereka dua saksi tersebut adalah siapa yang memesan dia yang wajib bayar. Dengan demikian klaim Terdakwa bahwa bengkel Cahaya Motor adalah miliknya juga tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena tidak ada alat bukti yang memadai yang dapat menunjukkan siapa pemilik dari bengkel Cahaya Motor tersebut menjadi tidak jelas juga mengenai siapa pemilik dari barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut yang dipindahkan pada tahun 2019 ke bengkel AJMP oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menjadi tidak terbukti;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya, yakni sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam unsur ini tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ketiga dan unsur keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dan dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan, baik dakwaan primer dan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan penahanan Terdakwa telah ditanggihkan sejak 26 April 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 26 April 2022, sampai dengan saat putusan ini dibacakan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan perihal penahanan tersebut dan tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak ada yang terbukti dan tidak jelas mengenai siapa yang memiliki bengkel Cahaya Motor serta barang-barang yang ada di dalamnya, maka barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini dikembalikan kepada orang yang semula menguasainya sebelum penyitaan dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/25/SITU/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/24/HO/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. Faktur: PJJ20210224-0022 Tk Cahaya Motor Tanggal: 24/02/2021 Operator: ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) Grand Total Rp. 685.700,-;

berdasarkan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik pada Polda Sumatera Barat, tanggal 16 Juli 2021, barang-barang tersebut telah disita dari yang menguasainya yang bernama Rahman Saleh, maka barang tersebut dikembalikan kepada Rahman Saleh;

- 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya;
- 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;

berdasarkan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik pada Polda Sumatera Barat, tanggal 26 Januari 2022, barang-barang tersebut telah disita dari yang menguasainya atau orang yang berada di lokasi penyitaan yang bernama Asri Amando Nasution panggilan Asri, maka barang tersebut dikembalikan kepada Asri Amando Nasution panggilan Asri;

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales: HIJRAH, total belanja : Rp. 41.130.000,-, keterangan lunas pada tanggal 04 Maret 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1904-A0193-001925 tanggal 02 April 2019, sales: HIJRAH, total belanja: Rp. 85.296.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, sales: HIJRAH, total belanja: Rp. 45.696.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1905-A0193-002987 tanggal 14 Mei 2019, sales: BUYA, total belanja: Rp. 19.634.400,-, keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1905-A0193-002798 tanggal 08 Mei 2019, sales: BUYA, total belanja: Rp. 89.232.000,-, keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik pada Polda Sumatera Barat, tanggal 28 Juli 2021, barang-barang tersebut telah disita dari yang menguasainya yang bernama Wellem Pandean, maka barang tersebut dikembalikan kepada Wellem Pandean;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpan Abdi Nasution panggilan Abdi bin Ruslim tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/25/SITU/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
 - Surat Izin Bupati Pasaman yang ditandatangani oleh Camat Rao Nomor : 503/24/HO/CR/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Gangguan (HO) a.n. H. MALAUDDIN dengan usaha Bengkel Sepeda Motor a.n. Cahaya Motor yang beralamat di Sei Manis Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. Faktur: PJJ20210224-0022 Tk Cahaya Motor Tanggal: 24/02/2021 Operator: ABDI JAYA MTR PASAMAN (AJMP) Grand Total Rp. 685.700,-;dikembalikan kepada Rahman Saleh;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LED TV merk Samsung warna hitam model UA22H5003AR type No. UA22H5003 model code UA22H5003ARXXD versi No.FP01 S/N 0A363RAG900107B beserta kabel sambungan listrik dan bracket warna hitam yang terpasang dibelakangnya;
- 1 (satu) unit printer faktur (mesin pencetak hitam putih dot matrik) merk Epson warna silver dan hitam type LX-310 model PA71A serial No. Q7FY419578 beserta kabel listrik warna hitam dan kabel sambungan warna biru;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161160016 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Diamond IR Color CMOS CAMERA model XWH-B551C7-M24 S/N 20161159778 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Anyvision model A371X S/N 2017050000098 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna putih;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih dan hitam merk Anyvision model AV71-OHD-1.0 Mpxl plastik S/N C7C13270034 beserta kabel sambungan mesin cabang 2(dua) warna hitam;
- 1 (satu) unit camera cctv warna putih merk Yomiko YC131W 700TVL beserta kabel sambungan mesin cabang 2 (dua) warna hitam;

dikembalikan kepada Asri Amando Nasution panggilan Asri;

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1902-A0193-001167 tanggal 26 Februari 2019, sales: HIJRAH, total belanja : Rp. 41.130.000,- , keterangan lunas pada tanggal 04 Maret 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1904-A0193-001925 tanggal 02 April 2019, sales: HIJRAH, total belanja: Rp. 85.296.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1904-A0193-002445 tanggal 23 April 2019, sales: HIJRAH, total belanja: Rp. 45.696.000,-, keterangan lunas pada tanggal 06 Mei 2019;
- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1905-A0193-002987

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2019, sales: BUYA, total belanja: Rp. 19.634.400,-,
keterangan lunas pada tanggal 10 Juni 2019;

- Faktur Penjualan Mitra Jaya Pekanbaru, Costumer: Cahaya Motor yang
beralamat di Jalan Lintas Rao, No. Faktur: MBS-1905-A0193-002798
tanggal 08 Mei 2019, sales: BUYA, total belanja: Rp. 89.232.000,-,
keterangan lunas pada tanggal 27 Mei 2019;

dikembalikan kepada Wellem Pandean;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022,
oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H.
dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23
Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)